



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 3 November 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Bil, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

E LANNY YULIUS, lahir di Bangka, 18 September 1960, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Wilis 2 RT. 004 RW.012 Kel/Desa Pencalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Setelah mendengar pencabutan permohonan dari Pemohon dalam perkara Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Bil yang disampaikan secara lisan pada hari sidang pertama tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan pencabutan permohonannya dengan alasan ternyata sudah pernah ada penetapan permohonan Pemohon yang sama dengan nomor 118/Pdt.P/2016/PN Bil, sehingga sudah sesuai dengan Permohonannya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dicabut, maka terhadap Pemohon tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Pemohon Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN Bil yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023./PN Bil



Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 November 2023 dicabut;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.146.200,00 (Seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

T t d

T t d

Agus Riyanto, S.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 1.200,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.146.200,00 (Seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah)